



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

**Nomor : 13**

**Tahun : 2023**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Peternakan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan Penyakit Hewan dan Zoonosis, penguatan Otoritas Veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kesejahteraan Hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor Peternakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

2. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
4. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
5. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak Ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak Ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
7. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan Galur, rumpun, atau spesies baru.
8. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
9. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
10. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
11. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budi daya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
12. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
13. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
15. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

16. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
17. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
18. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun Produk Hewan.
19. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
20. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
21. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
22. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
23. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
24. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
25. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
26. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
27. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
28. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
29. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

30. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
31. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
32. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu, serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
33. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan.
35. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
36. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
37. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan
- c. menyelenggarakan Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

### Pasal 4

Pengaturan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan barang, jasa dan pangan asal Hewan yang ASUH secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## BAB II

### PENYELENGGARA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### Pasal 5

Penyelenggara Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pelaku usaha; dan
- c. tenaga kesehatan hewan.

### Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berwenang:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 7

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Peternak;
  - b. Perusahaan Peternakan; dan
  - c. Perusahaan di Bidang Lain.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Peternak perseorangan;
  - b. kelompok Peternak; dan
  - c. gabungan kelompok Peternak.
- (3) Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Tenaga Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Medik veteriner;
- b. sarjana kedokteran Hewan; dan
- c. tenaga paramedik Veteriner.

## BAB III

### PERENCANAAN

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Rencana aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi Daerah disusun mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Rencana aksi Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. isu dan tantangan utama;
  - c. visi, misi, sasaran, arah kebijakan, dan strategi;
  - d. prioritas dan fokus;
  - e. sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan;

- f. pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan; dan
- g. penutup.

#### Pasal 10

Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- b. acuan bagi masyarakat untuk pelaksanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 11

- (1) Rencana aksi Daerah dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### KAWASAN PETERNAKAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan Usaha Peternakan dan sentra Peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penetapan kawasan Usaha Peternakan dan sentra Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan kawasan Usaha Peternakan dan sentra Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi dan daya dukung lahan untuk Peternakan;
  - b. ketersediaan Benih, Bibit dan bakalan;
  - c. ketersediaan hijauan Pakan Ternak dan sumber air;
  - d. agroklimat sesuai komoditas Peternakan;
  - e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Peternakan;
  - f. sumber daya manusia di bidang Peternakan; dan
  - g. status kesehatan Ternak.



BAB V  
SUMBER DAYA  
Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Lahan yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan Budi Daya Ternak.
- (3) Hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. tersedianya sumber air;
  - b. topografi;
  - c. agroklimat; dan
  - d. aman dari agen penyakit yang membahayakan Ternak.

Pasal 14

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti disediakan terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan dan kesehatan hewan dan agro ekosistemnya.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan kesehatan hewan untuk kawasan prioritas nasional dan/atau Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam memprioritaskan Budi Daya Ternak skala kecil, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertahankan keberadaannya dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. penghasil hijauan pakan ternak;
  - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;

- c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
  - d. tempat atau objek pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara pengusaha Peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan Ternak.

## Bagian Kedua

### Air

#### Pasal 16

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

## BAB VI

### SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana peternakan meliputi RPH, RPU, Pasar hewan, pusat kesehatan hewan, Laboratorium Kesehatan hewan, Unit layanan inseminasi buatan, alat dan mesin peternakan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit dan Rumpun atau Galur

#### Paragraf 1

##### Kriteria Wilayah Sumber Bibit

#### Pasal 18

- (1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber Bibit berstatus bebas dari Penyakit Hewan menular.
- (2) Wilayah yang berstatus bebas dari Penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerapkan tata cara biosekuriti.
- (3) Biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya dilakukan pada setiap kelompok yang ada di wilayah yang ditetapkan.

## Pasal 19

- (1) Selain berstatus bebas dari Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber Bibit apabila memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis, rumpun atau Galur;
  - b. kepadatan penduduk;
  - c. sosial ekonomi;
  - d. budaya; dan
  - e. ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Paragraf 2

### Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit

## Pasal 20

- (1) Wilayah sumber Bibit dikelola secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mempertahankan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan dan Pengawasan SDG, Mutu dan Peredaran Benih, Bibit, dan Pakan Ternak

## Paragraf 1

### Sumber Daya Genetik

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menguasai dan menyediakan SDG di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDG dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

## Pasal 22

- (1) Pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui pembudidayaan dan Pemuliaan oleh Pemerintah Daerah, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang melakukan pembudidayaan dan Pemuliaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan dan Pemuliaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Mutu dan Peredaran Benih, Bibit dan Pakan Ternak

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan dan pengembangan Benih dan Bibit yang dapat berasal dari rumpun dan/atau Galur asli, lokal, introduksi, serta rumpun atau Galur yang telah dilepas.
- (2) Dalam melakukan penyediaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih dan/atau Bibit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan dengan melibatkan pejabat pengawas Benih dan/atau Bibit.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi Benih dan Bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

#### Pasal 25

- (1) Pengadaan Bahan Pakan Ternak yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan Pakan Ternak.
- (2) Dalam hal bahan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan Ternak
- (3) Pembudidayaan hijauan Pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem di Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran Pakan, memenuhi cara pembuatan Pakan yang baik, kemasan dan labelisasi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha harus mempunyai sertifikat mutu dan keamanan Pakan.

- (3) Untuk memperoleh sertifikat mutu dan keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengujian mutu dan keamanan Pakan.
- (4) Setiap Orang yang menggunakan dan/atau mencampurkan bahan Obat Hewan dalam Pakan Ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran Obat Hewan dalam Pakan Ternak dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan mutu dan bahan baku Pakan Ternak dengan melakukan pengujian mutu dan keamanan Pakan di laboratorium milik Pemerintah Daerah yang telah terakreditasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengujian mutu dan keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan dengan melibatkan pejabat pengawas mutu Pakan Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi produsen;
  - b. distributor atau agen;
  - c. pengecer;
  - d. alat transportasi;
  - e. Peternak;
  - f. Perusahaan Peternakan; dan/atau
  - g. pengguna Pakan Ternak lainnya.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan Pakan Ternak.

Bagian Empat  
Pengawasan Obat Hewan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan sediaanannya Obat Hewan dapat digolongkan kedalam sediaan biologik, *farmakoseutika*, *premixs* dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 30

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan untuk diedarkan di Daerah harus memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran Obat Hewan.

Pasal 31

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan dan/atau pengobatan terhadap Penyakit Hewan diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang berusaha dibidang pengadaan dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
  - a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
  - b. tidak diberi label penandaan;
  - c. tidak memenuhi standar mutu; dan
  - d. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Jenis usaha Peternakan meliputi:
  - a. budidaya;
  - b. penyediaan benih dan bibit;
  - c. penyediaan pakan ternak;
  - d. penyediaan alat dan mesin Peternakan;
  - e. penyediaan pangan asal hewan; dan
  - f. pemotongan hewan.
- (2) Berdasarkan skala usahanya, usaha peternakan meliputi:
  - a. Perusahaan Peternakan; dan
  - b. Peternakan rakyat.
- (3) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Usaha Peternakan dengan skala sedang sampai besar.
- (4) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Usaha Peternakan dengan skala kecil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Benih dan Bibit

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang mengedarkan Benih dan/atau Bibit wajib memiliki sertifikat layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih Bibit dan/atau bakalan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan Bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia betina di Daerah.
- (4) Penyediaan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif.

#### Bagian Ketiga

##### Pakan

#### Pasal 39

- (1) Peternak dan/atau pelaku Usaha Peternakan wajib memenuhi kebutuhan Pakan Ternak.
- (2) Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan dan pengolahan Pakan Ternak.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengadaan Bahan Pakan;
  - b. pembudidayaan hijauan pakan; dan
  - c. pengolahan Bahan Pakan.
- (4) Pemerintah Daerah membina pelaku Usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.



- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, Peternak, dan/atau pengguna Pakan/Bahan Pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas Pakan dan Bahan Pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (5) Dalam pengawasan produksi dan peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.

#### Bagian Keempat

##### Alat dan Mesin Peternakan

###### Pasal 41

- (1) Setiap Orang dapat memproduksi dan memasukan alat mesin Peternakan ke Daerah.
- (2) Alat mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.

#### Bagian Kelima

##### Budidaya

###### Pasal 42

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

###### Pasal 43

- (1) Pola budidaya Hewan Peliharaan meliputi pola budidaya:
  - a. intensif;
  - b. semi intensif; atau
  - c. ekstensif.
- (2) Pola budidaya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.

###### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pengembangan budidaya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

- (3) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan kelompok ternak, asosiasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

#### Bagian Keenam

#### Unit Usaha Pangan Asal Hewan

#### Pasal 45

- (1) Pelaku usaha pangan asal Hewan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha:
- RPH dan RPU;
  - pemasukan dan pengeluaran bahan pangan asal hewan;
  - distribusi;
  - ritel; dan/atau
  - pengolahan pangan asal hewan.
- (2) Pelaku usaha distribusi dan/atau usaha ritel pangan asal hewan meliputi:
- pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin, dan toko/kios daging;
  - pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu dan gudang pendingin susu; dan
  - pelaku usaha yang melakukan pengemasan dan pelabelan telur.
- (3) Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Usaha Pematangan Hewan

#### Pasal 46

- (1) Usaha pematangan Hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
- RPH; dan
  - RPU.
- (2) Pematangan hewan yang dagingnya diedarkan dilakukan di RPH dan RPU yang :
- memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - menerapkan cara yang baik dan benar.
- (3) Cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
  - penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
  - penjaminan kecukupan air bersih;
  - penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
  - pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;

- f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
- h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH dan RPU yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

RPH dan RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

#### Bagian Kedelapan

#### Kemudahan Usaha

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan usaha bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan kemudahan berusaha.

### BAB VIII

## KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

### Bagian Kesatu

### Kesehatan Hewan

#### Paragraf 1

#### Pencegahan Penyakit Hewan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
  - a. masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah;
  - b. keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
  - c. penyebaran Penyakit Hewan antar daerah; dan
  - d. muncul, berjangkit, dan penyebaran Penyakit Hewan di Daerah.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan Pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

#### Paragraf 2

#### Pengamanan Penyakit Hewan

#### Pasal 52

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan Penyakit Hewan Menular Strategis;
  - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
  - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - d. pengebalan hewan;
  - e. pengawasan lalu lintas hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/atau
  - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi Veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi Penyakit Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pemberantasan Penyakit Hewan

##### Pasal 53

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penutupan Daerah;
  - b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
  - c. pengebalan Hewan;
  - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
  - e. penanganan Hewan sakit;
  - f. pemusnahan bangkai;
  - g. pengeradikasian Penyakit Hewan;
  - h. pelaksanaan depopulasi Hewan; dan/atau
  - i. pemberian kompensasi dan/atau bantuan.
- (3) Pemberian kompensasi dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Pengobatan Hewan

##### Pasal 54

- (1) Pengobatan Hewan merupakan tindakan medik pada Hewan.
- (2) Tindakan medik pada Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian Obat Hewan.

##### Pasal 55

- (1) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan.
- (2) Tindakan pengobatan Hewan dilakukan berdasarkan hasil diagnosis Dokter Hewan.

- (3) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat keras, wajib menggunakan resep Dokter Hewan dan pemakaian Obat Hewan harus sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan.
- (4) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas, pemberian obat kepada Hewan dilakukan oleh pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan dengan mengikuti petunjuk yang tercantum dalam kemasan dan/atau leaflet Obat Hewan.
- (5) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan obat bebas terbatas, pemberian obat kepada Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik veteriner di bawah penyaliaan Dokter Hewan.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi Wabah di wilayah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, pengobatan Hewan dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veterinier

#### Pasal 57

- (1) Pelayanan kesehatan Hewan meliputi:
  - a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner (*veterinary laboratory*);
  - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner (*veterinary inspection*);
  - c. pelayanan jasa Medik Veteriner;
  - d. pelayanan jasa paramedik Veteriner;
  - e. pusat Kesehatan Hewan; dan/atau
  - f. pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga yang telah terakreditasi.
- (3) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Tenaga Medik Veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan sertifikasi dan kompetensi Medik Veteriner yang dimiliki.
- (2) Tenaga paramedik Veteriner dan sarjana Kedokteran Kesehatan Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan secara mandiri wajib memiliki surat izin praktek Kesehatan Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 59

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penjaminan *higiene* dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan Produk Hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis prioritas.

#### Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Pelaku usaha pengolahan hasil Peternakan wajib bersikap kooperatif saat pengambilan sampel guna Pemeriksaan untuk memastikan produk Peternakan yang ASUH.
- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi, memperjual belikan hewan sakit atau mati.
- (5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
- b. pencegahan Penyakit Hewan;
- c. pengamanan Penyakit Hewan;
- d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan

e. pengobatan Hewan.

#### Pasal 62

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pencegahan masuk, muncul dan menyebarnya Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan
  - b. tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan *biosecurity*.
- (3) Pengamanan dan pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penutupan wilayah;
  - b. penerapan *biosafety* dan *biosecurity*;
  - c. pembatasan lalu lintas Hewan, rentan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi;
  - d. pengebalan Hewan;
  - e. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
  - f. penanganan Hewan sakit;
  - g. pemusnahan bangkai Hewan;
  - h. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
  - i. pendepopulasian Hewan.
- (4) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi tindakan:
  - a. preventif;
  - b. kuratif;
  - c. promotif; dan
  - d. rehabilitatif.

#### Bagian Ketiga

#### Kesejahteraan Hewan

#### Pasal 63

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan, perawatan dan pengangkutan;
  - d. cara pemotongan; dan/atau
  - e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.



- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

## BAB IX

### PANEN, PASCA PANEN, PEMASARAN, DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

#### Pasal 64

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pasca panen Produk Hewan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan dan Produk Hewan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Peternakan.
- (3) Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ke luar Daerah atau luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

#### Pasal 67

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

## BAB X

### PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PETERNAKAN

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana Peternakan.

- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana Peternakan meliputi:
  - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
  - b. pengamanan; dan
  - c. pemberantasan.

#### Pasal 69

- (1) Apabila suatu wilayah di Daerah dinyatakan sebagai daerah Wabah, Pemerintah Daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (2) Dalam hal Wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, maka seluruh Hewan yang tertular dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan Wabah Penyakit Hewan harus dilaksanakan depopulasi sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada perseorangan atau badan atas pelaksanaan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit Penyakit Hewan.
- (3) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 71

- (1) Sumber daya manusia di bidang Peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang Peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.

- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal
- (6) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

## BAB XII

### PENDANAAN

#### Pasal 72

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 73

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Peternakan dan kesehatan hewan.

- (2) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan kegiatan Usaha Peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan Usaha Peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perijinan dan penanaman modal.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan Usaha Peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan dapat meminta data dan keterangan dari pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan kesehatan hewan wajib memberikan data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai Peternakan dan kesehatan hewan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Desember 2023  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 13.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (13,39/2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

## I. UMUM

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan hewan dan masyarakat Veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas Ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan serta melindungi masyarakat dari bahaya penyakit yang bersifat Zoonosis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor Peternakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor Peternakan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Perencanaan; Kawasan Peternakan; Sumber daya; Sarana dan Prasarana Peternakan; Usaha Peternakan; Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan; Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan Pembinaan dan Pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan Ternak dan Produk Hewan bagi masyarakat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

ASUH merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung Bibit penyakit, racun (toksin), residu obat dan hormon, cemaran logam berat, cemaran pestisida, cemaran zat berbahaya serta bahanbahan/unsur-unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan akan mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan serta berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah daging tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain yang tidak layak konsumsi.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah suatu kondisi Produk Hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang” adalah Produk Hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, urin serta kotoran Ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga Ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah Produk Hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan daerah” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang Peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja Ternak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu misalnya usaha pembibitan, atau di sektor hilir misalnya pengolahan hasil Ternak seperti industri pengolahan susu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Alat Mesin Peternakan” adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan Hewan Peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan Satwa Liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium dan hewan kesayangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budi Daya” adalah lokasi perusahaan Ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah dan potensi pasar.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 101.